



PUTUSAN

NOMOR : 06/PDT/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

LAURENS AMNAHAS, Umur : 75 Tahun, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan : Pensiun Guru (PNS), Alamat : RT.1/
RW.2, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu,
Kabupaten Kupang ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MELIANUS
NAAT, SH, MELKIANUS RATU UDJU, SH, LESLY
ANDERSON LAY, SH, Para Advokat/Pengacara,
Beralamat di Jl. Untung Surapati No. 14, Kelurahan
Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15
Desember 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor:
34/Pdt/LGS/K/2012/PN.KPG pada tanggal 26 Januari
2012 ;-----

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai
Pembanding ;-----

MELAWAN : -----

1. **EMALIN TABELAK MUNI**, Umur : 70 Tahun, Agama : Kristen

Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :

Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten

Kupang, (Ahli Waris dari Noh Wellem Tabelak

(Alm);-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas

Klomamanghitis, SH.M.Hum dan Stefanus Matutina,

SH, masing-masing Advokat/Pengacara yang

berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, No. 78,

Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 1 Juni 2011 Nomor : 36/VI/SK.PDT/2011

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kupang dibawah Register Nomor :

175/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG pada tanggal 14 Juni

2011 ;-----

Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

Terbanding ;-----

2. JECSON ODIN AMTARAN, Umur : 46 Tahun, Agama : Kristen

Protestan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :

Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten

Kupang ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andreas

Klomamanghitis, SH.M.Hum dan Stefanus Matutina,

SH, masing-masing Advokat/Pengacara yang

berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, No. 78,

Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 1 Juni 2011 Nomor : 36/VI/SK.PDT/2011

yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang dibawah Register Nomor :

175/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG pada tanggal 14 Juni

2011 ;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat I/Turut**

Terbanding I ;-----

3. Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Negara Agraria/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Kupang, (Dahulu Kantor Pertanahan

Kabupaten Kupang) ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martha

Ludji, SH, Soleman Benu, SH, dan Frans Mila, SH

untuk bertindak atas nama pemberi kuasa

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 31/Sk-

53.04/VI/2011 tanggal 27 Mei 2011 ;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat II/Turut**

Terbanding II ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011

serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :

95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011 yang amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut : -----

- **Mengabulkan eksepsi** Tergugat dan Turut Tergugat I untuk

sebagian;-----

- **Menyatakan.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menyatakan** Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Mei 2011 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.Kpg **tidak dapat diterima** (Niet Onvankelijk Verklard) ;-----
- **Menghukum** Penggugat untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Penggugat/ Pemanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011 untuk diperiksa dan diputuskan dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Tergugat/ Terbanding dan Kuasa Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II ;-----

----- Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding tertanggal 26 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Februari 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 22 Februari 2012 kepada kuasa Tergugat/Terbanding, dan kepada Kuasa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 23 Februari 2012 ;-----

----- *Membaca.....*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tertanggal 22 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 26 April 2012, dan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 09 Agustus 2012 kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2012, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2012, dan kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I serta Turut Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 03 September 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang–Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 8 Desember 2011 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, maka Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan–pertimbangan hukumnya telah

memuat. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan ini membenarkan dalil eksepsi yang yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

– Bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya menyatakan dimana Penggugat/Pembanding diberikan hak untuk mengurus dan bertanggung jawab atas tanah harta peninggalan dari Marthinus Tanebeth (alm) yaitu sekarang menjadi tanah obyek sengketa ;-----

– Bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding bukan merupakan ahli waris dari Marthinus Tanebeth (Alm), juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Marthinus Tanebeth (Alm), sehingga Penggugat/Pembanding dalam gugatan ini tidak mempunyai kualitas atau kewenangan (Legal Standing) sebagai Penggugat/Pembanding terhadap tanah obyek sengketa warisan dari Marthinus Tanebeth (Alm) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi mengenai kualitas atau kewenangan (Legal Standing) Penggugat/Pembanding dalam gugatan perkara ini, oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat/Pembanding berhak secara hukum bertindak bahwa sebagai Penggugat/Pembanding terhadap gugatan sengketa atas tanah warisan Marthinus Tanebeth (Alm) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan mengabulkan Eksepsi

Tergugat/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat I/Turut Terbanding I untuk sebagian yaitu Penggugat/Pembanding tidak mempunyai kualitas atau kewenangan (Legal Standing) sebagai Penggugat pada gugatan ini, dan untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard);-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Desember 2011 Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN. KPG dapat dipertahankan pada Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, akan ketentuan hukum R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Desember 2011 Nomor : 95/Pdt.G/2011/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----

----- *Demikian.....*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **08 April 2013** dalam

rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang oleh kami

H. MEGA BOEANA, SH sebagai Ketua Majelis, dengan **JOSEPH F.E. FINA,**

SH,.MH dan **TJOKORDA R. SUAMBA,SH,.MH** masing-masing Hakim

Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 06/PEN.PDT/2013/PTK.

Putusan mana pada hari **Senin** tanggal **15 April 2013** diucapkan oleh Ketua

Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOSEPH F.E.FINA, SH,.MH**

H. MEGA BOEANA, SH

2. **TJOKORDA R. SUAMBA, SH,.MH**

PANITERA PENGGANTI,

BIDA HEREWILA

PERINCIAN BIAYA PERKARA : -----

1. Permohonan banding	Rp. 50.000,- ;-----
2. Materai	Rp. 6.000,- ;-----
3. Redaksi	Rp. 5.000,- ;-----
4. <u>Biaya proses penyelesaian perkara</u>	<u>Rp. 139.000,- ;-----</u>

**Jumlah Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SELSILY DANTJE, SH =

N I P : 040 019 307